

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap manusia di bumi ini tercipta untuk saling berpasangan, yakni seorang pria dengan seorang wanita, dan seorang wanita dengan seorang pria yang dimana dalam hubungan ini disatukan di dalam sebuah suatu perkawinan.

Perkawinan itu sendiri mempunyai pengertian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yakni berbunyi “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja akan tetapi lebih dari itu, yaitu satu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu : ikatan lahir bathin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa, ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci.

¹ Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1989). hlm.21.

Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²

Selanjutnya, pengertian perkawinan dilihat dari prespektif hukum islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu : *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. Dan malaksanakannya merupakan ibadah“. Melakukan perbuatan ibadah berarti menjalankan ajaran agama, karena perkawinan merupakan salah satu tindakan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.³

Di dalam KUHPerdara sendiri, perkawinan dijelaskan bahwa merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. KUHPerdara tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan, jadi batas-batas dari pengertian perkawinan itu sendiri harus disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang yang mengatur perkawinan. Karena Undang-Undang tidak memberikan pengertian berkaitan dengan apa yang harus diartikan berkaitan dengan pengertian perkawinan dan tidak juga menentukan apa yang menjadi isi dari suatu perkawinan dan juga sulit untuk mengaturnya, karena

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta Benda Perkawinan*, Cet.4, (Depok : Rajawali Pers, 2022), hal 43.

³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986), hal 28.

mencakup seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan suami isteri. Undang-Undang hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting.

Karena tidak adanya penjelasan mengenai pengertian perkawinan dalam Undang-Undang maka berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang, ilmu hukum (doktrin) berusaha atau mencoba memberikan pengertian mengenai perkawinan, antara lain *Scholten* yang dalam bukunya *Handleiding tot de Beoefening van het Nederkabds* menjelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan Perundang-Undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁴

Dalam suatu perkawinan, setelah terjadinya perkawinan antara suami dan isteri maka akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, yakni melahirkan 3 (tiga) akibat hukum antara lain : akibat dari hubungan suami isteri setelah dilakukannya perkawinan, akibat terhadap harta benda perkawinan dan akibat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Persoalan harta benda dalam suatu perkawinan merupakan faktor sangat penting, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun kenyataannya dimasyarakat masih ada keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.⁵

⁴ Wahyono Darmabrata, *-Hukum Perkawinan Perdata (Syarat-Syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal 54.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta Benda Perkawinan*, Cet.4, (Depok : Rajawali Pers, 2022), hal 86-87.

Berkaitan dengan harta benda di dalam perkawinan, menurut KUHPerdara setelah terjadinya perkawinan, suami isteri melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka menurut Undang-Undang, semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh suami isteri tersebut pada saat berlangsungnya perkawinan dan semua aktiva dan pasiva yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi satu harta campuran bulat. Suami tidak dapat lagi menunjuk suatu barang menjadi miliknya, demikian pula pihak isteri, dan terhadap harta mana suami dan isteri berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing yang tak terpisahkan, meskipun harta campuran bulat tidak menutup kemungkinan terdapatnya pengecualian. Jadi dapat disimpulkan bahwa, setelah dilangsungkannya perkawinan, maka terbentuk apa yang dinamakan *algehele gemeenschap van goederen* atau terjadinya persatuan harta atau terjadinya harta campuran bulat, yang berarti bahwa harta suami dan harta dari isteri campur menjadi satu kesatuan, hal ini diatur di dalam KUHPerdara Pasal 119.⁶

Selanjutnya, di dalam perkawinan selain tidak lepas dari harta benda perkawinan, juga tidak lepas peristiwa hukum kematian, dalam peristiwa hukum kematian tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi orang yang sudah melangsungkan perkawinan yakni tentu saja dapat dikatakan sebagai pewarisan. Pewarisan dalam hal ini dapat melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli warisnya.

Dalam sistem pewarisan di Indonesia perlu diketahui sebelumnya, sistem pewarisan di Indonesia itu sendiri masih bersifat pluralistis, yang dimana dalam hukum waris adat itu berlaku menurut daerahnya masing-masing, hukum waris

⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata-(Syarat-Syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal 128.

islam itu mengatur untuk yang beragama islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, dan hukum waris perdata barat untuk mengatur yang beragama non-islam yang diatur dalam KUHPperdata.⁷

Hukum waris adat di Indonesia itu sendiri bermacam-macam, yakni sesuai dengan ketentuan daerahnya masing-masing. Dalam pewarisan hukum adat di Indonesia ada yang dikenal dengan 3 (tiga) garis keturunan, yaitu : *patrilineal* (garis keturunan bapak), *matrilineal* (garis keturunan ibu), dan *parental* (garis keturunan bapak dan ibu).

Hukum waris islam secara garis besar mengacu pada Al-Qur'an yang membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

1. ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap dan tidak berubah ;
2. ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah* ;
3. ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*, golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'id* dan tidak juga ada *ashabah*.

Selanjutnya dalam hukum waris perdata barat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski letaknya ada di bidang hukum perdata, ternyata terdapat aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) di dalamnya. Dalam hukum waris perdata barat, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime*

⁷ Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman, "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti *Resume* Rapat Keluarga", Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol 1, No 1, 1 Desember 2021, hal 120.

portie) kepada ahli waris atas sejumlah tertentu dari harta waris atau ketentuan yang melarang pewaris membuat penetapan seperti meghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya.

Di dalam KUHPerdara cara pewarisan dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pewarisan karena ditunjuk oleh Undang-Undang (Pewarisan *ab intestato*), yaitu yang berhak menerima bagian warisan ini adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama ;
2. Pewarisan karena ditunjuk oleh testament atau surat wasiat (Pewarisan *testament*), dalam hal ini pemilik harta kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testament.⁸

Dalam hal pewarisan karena ditunjuk oleh Undang-Undang (*ab intestato*) menjelaskan bahwa ahli waris yang mendapat bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berlandaskan pada keturunan.⁹ Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini Undang-Undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.¹⁰ Dalam pewarisan karena ditunjuk oleh Undang-Undang dibagi menjadi 4 (empat) golongan : Golongan Pertama, yakni terdiri dari suami atau isteri yang hidup terlama dan keturunannya, Golongan Kedua, yakni terdiri dari ayah, ibu, saudara/saudari serta keturunan dari saudara/saudari, Golongan Ketiga, yakni terdiri dari kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, Golongan Keempat, yakni terdiri dari saudara sedarah garis ke

⁸ Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Depok : Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2022), hal 21.

⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal 6.

¹⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 29.

samping di luar saudara/saudari.¹¹ Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah pewarisan melalui wasiat dan dalam kasus tersebut subjek hukum nya non-islam maka dari itu penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan pengaturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya berkaitan dengan pewarisan karena ditunjuk oleh testament atau surat wasiat. Wasiat itu sendiri mempunyai pengertian, adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Wasiat itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).¹²

Wasiat menurut Pasal 875 KUHPPerdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.¹³ Menurut Pasal 874 KUHPPerdata bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. Menurut Undang-Undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat dengan diambil suatu ketetapan yang sah.¹⁴

Surat wasiat atau testament harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, surat wasiat merupakan pernyataan

¹¹ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hal 20-21.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.32 (Jakarta : Intermasa, 2005), hal 107.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 41, (Jakarta : Balai Pustaka), Pasal 875.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 874.

menganai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, surat wasiat baru mempunyai akibat sesudah pewaris meninggal dunia.¹⁵

Dalam membuat suatu surat wasiat, meskipun pewaris diberikan kebebasan untuk membuat surat wasiat, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang atau yang dinamakan dengan *Legitime portie*. Dalam Pasal 913 KUHPerdara¹⁶ menjelaskan bahwa *Legitime portie* adalah adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun ke atas), dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun yang berupa hibah wasiat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian *Legitime portie* tidak dapat diganggu gugat, termasuk wasiat. Karena dalam hukum waris perdata barat ada unsur paksaan mengenai *Legitime portie* kepada ahli warisnya tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat suatu ketetapan dari hartanya. Maka dari itu penerima wasiat berkewajiban untuk mengembalikan bagian tertentu dari harta warisannya yang telah diberikan kepadanya guna untuk memenuhi *Legitime portie* ahli waris yang berhak atas bagiannya tersebut. Apabila seorang pewaris yang membuat wasiat yang dituangkan ke dalam akta wasiat tidak mengindahkan *Legitime portie*, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan.

Berbicara tentang surat wasiat yang dituangkan ke dalam akta wasiat, pada dasarnya akta wasiat harus dilakukan dengan suatu pembuatan Akta otentik dibuat di hadapan Notaris. Akta wasiat itu pun juga harus dilakukan atau dititipkan

¹⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 105.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 41, (Jakarta : Balai Pustaka), Pasal 913.

kepada notaris, karena sudah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868.¹⁷ Apabila sudah membuat wasiat dengan di bawah tangan, maka harus diberikan tanggal dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta otentik. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu jembatan hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata, karena Notaris yang memiliki kedudukan sebagai pejabat publik, yang dimana mempunyai kewenangan untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk pembuktian yang menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan suatu pihak. Akta otentik juga dapat dikatakan sebagai untuk pembuktian kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan material. Kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah Akta otentik. Kekuatan formil (*formele bewijskracht*) yaitu untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar oleh para pihak. Kekuatan material (*materiele beswijskarcht*) yaitu kepastian mengenai kebenaran materi suatu Akta.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1868.

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Bandung, 2011), hal 116-118.

Suatu Akta otentik pada dasarnya tidak akan lepas dari pertanggung jawaban Notaris yang dimana meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Setiap kewenangan yang di dapat, Notaris harus tetap dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat dijalankan dengan baik. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peran Potaris dalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diotoritaskan oleh negara untuk melembagakan suatu tata hubungan hukum privat yang berkeadilan dan berkepastian hukum, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan salah satu kewenangan tersebut adalah membuat Akta otentik.

Penulisan dalam tesis ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby yang dimana dalam kasus menjelaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus 1962 terjadi perkawinan antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing. Perlu diketahui bahwa di dalam perkawinan tersebut tidak adanya perjanjian perkawinan. Dari perkawinan tersebut antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Sherly d/h Wee Le (Turut Tergugat I), Joko Wentohadi d/h Wei Wen (Turut Tergugat II) dan Wina Waty d/h We Min (Penggugat). Dari perkawinan antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing selain dikaruniai keturunan juga memperoleh harta bersama atau harta gono gini.

Semasa hidupnya Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing tinggal juga bersama Sherly d/h Wee Le (Turut Tergugat I), suaminya dan anaknya yaitu : Antony Sugianto (Tergugat I), Natalia (Tergugat II). Pada tanggal 6 Januari 2015 Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie meninggal dunia dan isterinya Sung Ing Ni/ Thio Su Ing juga meninggal dunia pada tanggal 7 April 2016.

Setelah 40 (empat puluh) hari Sung Ing Ni/ Thio Su Ing meninggal dunia, Wina Waty d/h We Min menanyakan soal pembagian harta warisan kepada Antony Sugianto (Tergugat I) dan Antony Sugianto (Tergugat I) memberi tahu bahwa pembagian warisan sudah diatur oleh notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III).

Setelah notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) merencanakan pembagian warisan ternyata ada surat wasiat yang dibuat oleh Sung Ing Ni/ Thio Su Ing yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2016, yang isi surat wasiat tersebut adalah mengangkat Antony Sugianto (Tergugat I) dan Natalia (Tergugat II) sebagai ahli waris dan diberikan hak untuk mewaris untuk seluruh harta warisan tersebut.

Dari hal tersebut yang membuat Wina Waty d/h We Min (Penggugat) merasa hak nya sebagai ahli waris dilanggar dan menganggap bahwa ibunya (Sung Ing Ni/ Thio Su Ing) membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras, maka dari itu Wina Waty d/h We Min (Penggugat) meminta melakukan pembatalan Akta Wasiat Nomor : 01 yang dibuat tanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., MK.n. (Turut Tergugat III).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, dengan demikian penulisan tesis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi suatu pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata khususnya tentang wasiat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pembuatan wasiat

yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta sebagai sumbangan informasi bagi para praktisi hukum tentang tata cara mengenai pemberian wasiat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan di dalam penelitian.

BAB II Di dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Landasan konseptual menjelaskan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

BAB III Di dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan pada topik yang penulis bahas di dalam tesis ini.

BAB IV Di dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisa pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby).

BAB V Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dijelaskan, serta saran yang berkaitan dengan tema penulisan tesis ini.

